

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 425.11 / 1283 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN AMINAHUSEN LELES
UNTUK MENDIRIKAN SMK ALFARISI LELES
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN DENGAN TEKNIK KENDARAAN
RINGAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Aminahusen Leles telah mengusahakan didirikannya SMK Alfarisi di Kecamatan Leles;
- b. bahwa semua persyaratan untuk penambahan program keahlian oleh SMK tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor: 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
- Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
- Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garuit Tahun 2004 Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Alfarisi Leles tanggal 5 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KELIMA

PERTAMA: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Aminahusen Leles dengan alamat Jl. Kiansantang Leles Desa Kandangmukti Kecamatan Leles Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2009/2010;

KEDUA: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakn pembinan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut

Pada tanggal: 23 - APRIL - 2005

Kepata Dinas Pendidikan

Kabupaten Garut

Drs. H. KOMAR. M, M.MPd NIP. 130409093

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

- Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
- 2. Bupati Garut;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.